



P U T U S A N

Nomor 78/Pdt.G/2016/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara :

Pemohon , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Pendidikan, pekerjaan PNS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru, tempat tinggal di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kab.Buru dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **Fahri Bachmid,S.H.,M.H.**
2. **Hasan Slamet,S.H.,M.H.**
3. **Yani Hakim, S.H.** adalah Para Advokat – Pengacara – Konsultan Hukum – Pembela Umum, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, Fahri Bachmid,S.H.,M.H. & Associates, berkedudukan di Jalan A.M. Sangadji No.36 Kota Ambon, Maluku - Indonesia yang telah didaftarkan pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ambon Nomor 44/SKK/2016 tanggal 12 /4/2016 sebagai **Kuasa**

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kab.Buru. dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **Arifin Pondlan Grisya,SH,**
2. **La Maeni,SH**

Halaman 1 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA.Ab



3. **Adam Hadiba, SH** adalah Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi No.126 (Lantai II Kantor PT. Modern Multi Guna, Samping Bank Muamalat) Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang telah didaftarkan pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ambon Nomor 24/SKK/2016 tanggal 16 /03/2016 sebagai **Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama Ambon tersebut;

Telah membaca serta mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 16 Februari 2016 dengan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA.Ab. pada pokoknya telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 April 1999 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Latta Kecamatan Baguala, Kota Ambon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : x5/05/IV/1999, tertanggal 4 April 1999;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di Namlea sampai saat ini di Dusun Bara – Samping SD Negeri 2 Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, hingga sekarang Pemohon masih tinggal di alamat tersebut;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak Perempuan yaitu :

Halaman 2 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab



- N M K berusia 15 tahun ;
- J K berusia 13 tahun ;
- H R D K berusia 9 tahun ;
- M K berusia 5 tahun ;

Keempat anak tersebut masih tinggal bersama Pemohon dan Termohon.

4. Bahwa Kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi ketidak cocokan dalam rumah tangga dan berlanjut terus menerus sampai saat ini yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon melalui adik kandung dan Orang tua kandung Termohon pada Bulan September 2015, mengundang adik perempuan kandung Pemohon untuk membicarakan persoalan Foto Pemohon yang ada pada FB yang termuat foto Pemohon yang menjelaskan bahwa Pemohon sudah menikah dan punya anak Laki-laki dan berada di daerah pulau Jawa dengan setiap saat memberikan nafkah hidup.
 - b. Termohon, setelah mendengarkan penjelasan dari adik kandung Termohon terkait dengan seluruh kejadian maka Termohon menyatakan sikap untuk tetap mengikuti perintah dari adik Termohon dengan alasan bahwa adik termohon merupakan pengganti orang tua kandung dengan mengabaikan Pemohon sebagai Suami Termohon, dan menyatakan sikap untuk cerai dengan Pemohon serta adik Termohon menjanjikan untuk cari laki-laki lain untuk menikah dengan kakak kandung Termohon, juga memberikan bantuan usaha untuk Termohon setelah perceraian terlaksana karna Pemohon kehidupannya terlalu susah.
 - c. Termohon setelah kejadian itu selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh adik Termohon dengan menjelek-jelekan Pemohon serta membicarakan persoalan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon.
 - d. Termohon pada bulan Oktober 2015, Orang Tua Pemohon datang dari Kampung ke Namlea tinggal bersama Termohon dan Pemohon namun bersamaan dengan kedatangan tersebut bertepatan dengan keberangkatan Pemohon dalam melaksanakan Tugas Dinas ke Jakarta selama kurang lebih 1 (satu) minggu orang tua Pemohon mendapat

Halaman 3 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan dari Termohon yaitu tidur pada sebuah kamar yang tidak layak sebagai orang tua kandung karena ada penumpukan barang bekas pada kamar tersebut.

5. Bahwa dari perlakuan yang dialami oleh orang tua Pemohon maka, adik perempuan kandung Pemohon melihat kejadian tersebut maka adik Pemohon langsung mengeluarkan air mata karena melihat perlakuan yang terjadi pada orang tua kandung di situlah terjadi perkelahian antara Termohon dan adik Pemohon pada saat itu juga`
6. Bahwa dari kejadian itu maka menjelang 2 hari kemudian orang tua kembali ke kampung langsung menelpon Pemohon seketika kembali dari Jakarta harus ke kampung ketemu orang Tua Pemohon maka keputusan yang diambil adalah pemohon melaporkan proses tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru.
7. Bahwa, setelah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea selama 4 (empat) kali yang terakhir dihadiri oleh kedua keluarga baik dari Termohon maupun Pemohon diberi kesempatan untuk membicarakan persoalan yang terjadi namun keputusan atau permintaan orang tua Pemohon untuk segera melakukan proses perceraian di depan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, bahkan orang tua Pemohon dan keluarganya meminta untuk segera ajukan perceraian ke Pengadilan;
8. Bahwa dengan adanya perilaku Termohon tersebut membuat Pemohon segera melakukan proses perceraian ke Pengadilan Agama sehingga untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, untuk itu perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Namlea Selaku Orang Tua kandung Pemohon sudah menyakatan sikap untuk Pemohon dan Termohon harus pisah (cerai)
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini;

Halaman 4 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya telah ternyata datang menghadap sendiri di muka persidangan, kecuali Pemohon/Kuasanya pada sidang tanggal 22 Maret 2016, 19 April 2016, 10 Mei 2016, 17 Mei 2016, 24 Mei 2016, 9 Agustus 2016 dan 14 September 2016 dan Termohon/Kuasanya 22 Maret 2016, 12 April 2016, 10 Mei 2016, dan 17 Mei 2016 tidak datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut/telah diberitahukan di muka sidang;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan telah pula menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi dengan menetapkan Drs.H. Hamin Latukau. sebagai Mediator melaksanakan mediasi, namun baik usaha Majelis maupun mediator keduanya tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetep dipertahankan oleh Pemohon/Kuasanya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon/Kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

Halaman 5 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan Cerai Thalak Pemohon, kecuali terhadap dalil dan alasan yang secara terang-terangan diakui dan dibenarkan oleh Termohon ; ---
2. Bahwa dalil Pemohon pada posita butir 1, 2 dan 3 adalah memang benar antara Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah di Desa Latta, Kecamatan Baguala, Kota Ambon pada tanggal 4 April 1999, sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala No : 05 / 05 / IV / 1999 tertanggal 4 April 1999, dan telah dikaruniahi atau mendapatkan keturunan 4 (empat) orang anak perempuan yaitu : -----
 - N M K, umur 15 tahun
 - J K, umur 13 tahun
 - H R D K, umur 9 tahun
 - M K, umur 5 tahun.
3. Bahwa dalil dan alasan Pemohon pada posita butir 4 adalah tidak benar kalau rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai terjadi ketidakcocokan sejak tahun 2002 atau sekitar 14 tahun silam, sebab kalau memang terjadi sejak tahun 2002 berarti Termohon tidak lagi melahirkan anak Pemohon yang kedua (J K), anak ketiga (H R D K) dan anak keempat (M K), oleh karena itu dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh Pengadilan ;
4. Bahwa dalil dan alasan Pemohon pada posita butir 4huruf a, b, c dan d ada yang benar dan ada juga yang tidak benar, oleh karena itu Termohon akan menjelaskannya sebagai berikut : --
 - a. Bahwa dalil dan alasan Pemohon pada posita butir 4 huruf a memang benar pada bulan September 2015 adik kandung Termohon melihat foto Pemohon pada Facebook (FB) yang menjelaskan bahwa Pemohon telah menikah di pulau Jawa dan mempunyai anak laki-laki yang hingga saat ini terus diberikan nafkah dan biaya hidup, oleh karena itu adik kandung Termohon menyampaikan hal tersebut kepada adik kandung Pemohon untuk mengetahui kebenarannya, kemudian adik Pemohon menelepon

Halaman 6 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Jakarta, namun hal tersebut telah selesai dibicarakan dan tidak dipermasalahkan lagi, karena setelah Pemohon kembali dari Jakarta telah mengklarifikasi dihadapan Termohon dan orang tua Pemohon dengan mengatakan bahwa foto yang ada dalam Facebook itu tidak benar ; -----

- b. Bahwa dalil dan alasan Pemohon pada posita butir 4 huruf b dan c adalah tidak benar, karena setelah Pemohon mengklarifikasi tetang Foto yang ada dalam Facebook tersebut kepada Termohon dan orang tua Pemohon, Pemohon tidak menegur adik laki-laki yang saat itu tinggal bersama Termohon dan Pemohon, oleh karena Pemohon tidak lagi menegur adik Termohon maka adik Termohon merasa malu dan demi menjaga keutuhan rumah Tangga Termohon dan Pemohon maka adik Termohon keluar dari rumah dan tinggal bersama temannya ; -----
- c. Bahwa dalil dan alasan Pemohon pada posita butir 4 huruf d adalah tidak benar kalau Termohon menyediakan tempat tidur yang tidak layak kepada orang tua Pemohon, sebab Termohon sangat menghargai orang tua Pemohon, dan ketika itu orang tua Pemohon datang selama 4 hari di rumah Termohon dan Pemohon, dimana Termohon melayani dengan baik, untuk tempat tidur orang tua Pemohon, Termohon menyediakan kamar tamu diberikan kasur matras, bantal dan kain selimut yang layak, namun oleh karena rumah Termohon dan Pemohon belum selesai 100 % belum diberi tegel atau keramik alias masih dasar semen kasar serta di dalam kamar tersebut ada rak sepatu milik anak anak Termohon dan Pemohon, oleh karena itu dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak oleh Pengadilan ; -----
5. Bahwa dalil dan alasan Pemohon pada posita butir 5 memang benar Termohon dengan adik Pemohon ada terjadi cekcok mulut, karena pada saat itu adik Pemohon yang bernama S K datang di rumah hendak melihat orang tuanya yang baru datang dari kampung, namun tiba-tiba adik Pemohon mengatakan kepada Termohon mengatakan

Halaman 7 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan tidak tau diri, mata uang dan segala fitnahan lainnya kasih tidur bapak saya tidak layak sehingga terjadi cekcok mulut antara Termohon dengan adik Pemohon, padahal Termohon sudah melayani orang tua Pemohon dengan baik dan sepenuh hati, lagi pula adik Pemohon tahu bahwa rumah ini belum selesai 100 %, namun kalau hal itu yang menjadi penyebab perceraian ini maka dengan segala kerendahan hati Termohon menyampaikan permintaan maaf kepada Pemohon dan orang tua Pemohon karena Termohon adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kehilafan, dan Termohon ingin kembali hidup bersama Pemohon sebab disamping Termohon masih menyayangi Pemohon juga Termohon memikirkan anak anak Termohon dan Pemohon bagaimana perasaan mereka jika kedua orang tuanya telah berpisah, sehingga mengganggu psikologisnya dalam pergaulan sesama temannya, oleh karena itu sekali lagi Termohon minta beribu ribu maaf ; -----

6. Bahwa dalil dan alasan Pemohon pada posita butir 6 memang benar pada saat Pemohon datang dari Jakarta pada bulan Oktober 2015, terus minta ijin pulang ke kampung melihat orang tuanya, namun Termohon tidak mengetahui tujuan kepulangannya di kampung untuk apa, akan tetapi tiba-tiba Termohon mendapat surat panggilan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, sehingga Termohon merasa bingung dan bertanya-tanya ada apa sehingga Termohon dipanggil di KUA Kecamatan Namlea ;
7. Bahwa dalil dan alasan Pemohon pada posita butir 7 dan 8 memang benar ada 4 kali pertemuan Termohon dan Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea dimediasi untuk mencari penyelesaian damai, dan juga pernah dalam mediasi damai KUA menyarankan untuk menghadirkan keluarga atau orang tua Termohon dan Pemohon, dimana dari Termohon dihadiri oleh keluarga Termohon dan dari Pemohon dihadiri oleh orang tua Pemohon, namun tidak berhasil karena orang tua Pemohon yang tidak mau damai dan menyatakan didepan KUA agar memproses perceraian di depan KUA,

Halaman 8 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab



namun KUA mengatakan untuk proses perceraian bukan di KUA tetapi di Pengadilan Agama, kemudian Pemohon mengajukan perceraian ini kepada Pengadilan Agama Ambon;

8. Bahwa perlu Termohon tambahkan bahwa Termohon berpikir orang tua Pemohon yang bisa untuk mendamaikan rumah tangga Termohon dan Pemohon namun sebaliknya orang tua Pemohonlah yang menginginkan agar rumah tangga anaknya mau dipisahkan, oleh karena itu Termohon meminta maaf kepada orang tua Pemohon agar sudilah kiranya untuk mendamaikan keluarga Termohon dan Pemohon demi untuk anak-anak yang juga merupakan cucu-cucu dari orang tua Pemohon ; -----
9. Bahwa berdasarkan jawaban tersebut diatas, Termohon masih menginginkan agar supaya Pemohon bersedia kembali lagi membina kehidupan rumah tangga dengan Pemohon, namun semuanya Termohon kembalikan kepada Pemohon serta pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
10. Bahwa apabila ada dalil dan alasan Pemohon yang belum atau tidak ditanggapi dalam jawaban ini, bukan berarti Termohon mengakui dan membenarkannya, akan tetapi sepanjang merugikan kepentingan hak dan martabat Termohon, tetap ditolak dengan tegas dan keras oleh Termohon.

II. Gugatan Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ; -----
2. Bahwa jawaban Termohon dalam konvensi diatas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan dalam Rekonvensi ini ; -----
3. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan di Desa Latta, Kecamatan Baguala, Kota Ambon pada tanggal 4 April 1999, sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Baguala No : x5 / 05 / IV / 1999 tertanggal 4 April 1999 ; -----

4. Bahwa dari perkawinan atau pernikahan tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah dikaruniahi 4 (empat) orang anak perempuan yaitu : -----

- N M K, umur 15 tahun
- J K, umur 13 tahun
- H R D K, umur 9 tahun
- M K, umur 5 tahun.

Dimana keempat anak tersebut berada dalam asuhan atau pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ; -----

5. Bahwa perlu Penggugat Rekonvensi jelaskan bahwa sebelum menikah Tergugat Rekonvensi tinggal bersama orang tua Penggugat Rekonvensi sebagai anak piara karena pada saat itu Penggugat masih kuliah pada Universitas Pattimura, menjelang akhir kuliahnya kemudian Tergugat Rekonvensi menyatakan kepada orang tua Penggugat Rekonvensi bahwa dia ingin menikahi Penggugat Rekonvensi, oleh karena selama tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi adalah orang yang baik maka orang tua Penggugat Rekonvensi menyetujui dan terus menikahkan kami berdua; -----

6. Bahwa setelah menikah kemudian Tergugat Rekonvensi diangkat menjadi PNS pada Kabupaten Buru dan bertugas sebagai guru pada SMA Negeri 2 Namlea, selama 2 tahun kami berdua tinggal di Namlea, kemudia Tergugat Rekonvensi dipindahkan ke Desa Waekeka (desa asal Tergugat Rekonvensi), Kecamatan Kapala Madang selama 10 tahun tinggal bersama orang tua Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi menjabat sebagai Kepala Sekolah SMAN Biloro, kemudian pindah lagi ke Namlea pada tahun 2011 menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan, dan tahun 2015 diangkat lagi menjadi Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, selama Tergugat Rekonvensi bertugas, Penggugat Rekonvensi selalu setia megikuti dan

Halaman 10 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendampingi Tergugat Rekonvensi untuk tinggal dan hidup bersama baik susah maupun senang ;

7. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi tidak pernah terjadi cekcok atau pertengkaran secara langsung, namun yang menjadi penyebabnya adalah adik Tergugat Rekonvensi yang bernama S K yang selalu melaporkan hal-hal tentang keadaan rumah tangga kami kepada Tergugat Rekonvensi, sehingga membuat Tergugat Rekonvensi marah dan melaporkan kepada KUA kecamatan Namlea, namun untuk kami berdua tidak pernah terlibat cekcok mulut atau bertengkar ; -----
8. Bahwa sejak bulan Nopember 2015 pada saat Tergugat Rekonvensi melaporkan kepada KUA Kecamatan Namlea, walaupun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih tinggal bersama dalam satu rumah, namun tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri, karena Tergugat Rekonvensi tidur dikamar yang lain, sedangkan untuk nafkah hidup tidak lagi memberikannya, namun sebagai istri tetap bersabar dengan melayani pekerjaan masak, cuci dan lain lain, demi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, akan tetapi Tergugat Rekonvensi selalu menyatakan kepada Penggugat Rekonvensi segera keluar dari rumah karena rumah ini bukan uang kamu tapi uang gaji saya (Tergugat Rekonvensi), dan pada saat permohonan cerai ini mau disidangkan di Pengadilan Agama Ambon maka pada bulan Maret 2016 Penggugat Rekonvensi datang di Ambon tinggal bersama orang tua Penggugat Rekonvensi dengan membawa anak ketiga dan anak keempat, untuk mengikuti sidang pada Pengadilan Agama karena untuk bolak balik Namlea –Ambon Penggugat Rekonvensi tidak punya biaya ; -
9. Bahwa sebenarnya Penggugat Rekonvensi masih menginginkan agar supaya rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih tetap dipertahankan namun apabila Tergugat Rekonvensi tidak bersedia lagi untuk kembali membina rumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi dan telah berketetapan hati untuk bercerai, maka semuanya

Halaman 11 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab



kami serahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskannya ; -----

10. Bahwa apabila telah diputus cerai oleh Pengadilan maka tentang hak asuh keempat orang anak, Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim agar anak pertama dan kedua (N M K, umur 15 tahun dan J K umur 13 tahun) terserah anak tersebut mau ikut Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi, sedangkan anak ketiga dan keempat (H R D K, umur 9 tahun dan M K, umur 5 tahun), oleh karena belum dewasa maka hak asuh tetap berada pada Penggugat Rekonvensi (Ibunya), namun biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi ; -----

11. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak perlu dipertahankan lagi dan putus karena perceraian, dan mengingat Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan tetap sebagai PNS yang menjabat sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Buru dengan pendapatan rata-rata berupa gaji setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), maka untuk itu Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban hukum untuk membayar dan memberikan Nafkah Idd'ah, Nafkah Mut'ah, Nafkah Tertunda dan Biaya Pemeliharaan Anak yaitu sebagai berikut: -----

- Nafkah Idd'ah atau Nafkah Tunggu selama 3 (tiga) bulan, perbulannya sebesar Rp.4.000.000,- jadi untuk 3 bulan x Rp. 4.000.000 = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Nafkah Akhir (Nafkah Mut'ah) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Nafkah Tertunda (Nafkah Lampau) sejak bulan NOPEMBER 2015 SAMPAI DENGAN PERKARA INI DIPUTUS OLEH PENGADILAN dan untuk setiap bulannya sebesar Rp.4.000.000,- dikalikan dengan selama berapa bulan pada saat putusan Pengadilan
- Biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi untuk

Halaman 12 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab



setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sampai kedua anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah dewasa.

12. Bahwa selain Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar Nafkah Idd'ah, Nafkah Nafkah Mut'ah dan Nafkah Tertunda yang telah diuraikan diatas, ada juga Harta Usaha Bersama (harta gono gini) selama menjalani kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka perkenankanlah pada kesempatan ini Penggugat Rekonvensi menyampaikan Harta Usaha Bersama tersebut, antara lain : -

- a. 1 (satu) buah Bangunan Rumah dengan ukuran 11 X 9 M yang terdiri dari 5 kamar, dengan luas tanah 10 X 15 M = 150 M2, yang terletak di Jln. Pendidikan, Dusun Bara Desa Namlea Kabupaten Buru, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan Maryam Kiat, Sebelah Selatan berbatas dengan La Maedin, Sebelah Timur berbatas dengan Jln. Raya Pendidikan, Sebelah Barat berbatas dengan Rasyid Kiat , yang diperkirakan kalau dijual seharga Rp.200.000.000,-
- b. Satu bidang tanah yang terletak di Dusun Waisiku, Kecamatan Kapala Madang Kabupaten Buru dengan luas kurang lebih 5 hektar yang didalamnya terdapat 750 pohon kelapa dan 200 pohon pala, dimana Kelapa sudah Berproduksi atau sudah panen selama dua kali pertama Rp.2.Juta lebih dan kedua Rp. 4 Juta lebih, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan Usman Limau, Sebelah Selatan berbatas dengan Masuku, Sebelah Timur berbatas dengan Maeya, Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya;
- c. Satu unit mobil BMW bekas yang dibeli dengan harga Rp.30.000.000,-yang selama ini Tergugat Rekonvensi mengatakan ada dititip di bapak piaranya di Bandung, nanti kalau anaknya sudah kuliah di Jakarta nanti pakai mobil tersebut ; -----

Halaman 13 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Satu unit motor Mega Pro yang dibeli tahun 2006 dengan harga Rp.16.000.000,- -----
- e. Satu unit motor Mio J dibeli tahun 2014 dengan harga Rp.17.000.000,- -----
- f. Satu unit TV LG 25 Inci dibeli dengan harga Rp.1.000.000,- lebih
- g. Satu unit Kulkas Preser merek Sharp dibeli dengan harga Rp.1.000.000,- lebih
- h. Satu Unit Mesin cuci merek Sharp dibeli dengan harga Rp. 5.000.000,-
- i. Satu buah Kas pakain dengan harga Rp 1.000.000,-
- j. Dua buah Bufet di ruang tamu dan ruang makan dengan harga a. Rp.2.000.000,-
- k. Empat buah tempat tidur dengan harga 1 buah Rp.1.000.000,- dan 3 buah seharga masing-masing a, Rp.500.000,-
- l. Satu set alat musik Power dan 4 buah salon dengan harga Rp.5.000.000,-
- m. Satu set kursi sofa dengan harga Rp.3.500.000,-
- n. Satu Kaligrafi gambar Kaabah dengan harga Rp.300.000,-
- o. Tiga buah Kompor Hok 22 sumbu dan satu buah 16 sumbu

13. Bahwa semua Harta Usaha Bersama (harta gono gini) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut diperoleh selama perkawinan dimana Harta Bersama (Harta Gono-Gini) hingga saat ini belum dibagi ; -----

14. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan seperdua (1/2) bagian dari harta bersama dimaksud dan bilamana tidak dapat dibagi dalam bentuk natura, maka harus dijual Lelang terlebih dahulu dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi ; -----

Halaman 14 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang outentik dan kuat menurut hukum, serta terasa mendesak bagi Penggugat Rekonvensi untuk menggunakan biaya dimaksud, maka Penggugat Rekonvensi mohon kiranya agar Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan tuntutan Penggugat Rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sebelum lkrar Thalak diucapkan/dibacakan ; --

16. Bahwa karena harta bersama saat ini berada pada tangan dan penguasaan Tergugat Rekonvensi, dan untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi hendak memindahkan tangankan harta bersama tersebut secara sepihak, sehubungan dengan adanya gugatan Rekonvensi ini, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (Sita Marital) terlebih dahulu atas harta bersama tersebut ; -----

Berdasarkan seluruh dalil dan alasan jawaban dalam Konvensi dan Gugatan dalam Rekonvensi diatas, maka dengan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat mengambil keputusan sebagai berikut : -----

I. DALAM KONVENSI

- Menyatakan menolak dalil dan alasan permohonan Pemohon untuk sebagian, kecuali yang telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon.

II. DALAM REKONVENSI

Dalam Provisi

- Melarang Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat Rekonvensi untuk tidak melakukan kegiatan apapun atas harta bersama, termasuk didalamnya agar tidak memindahkan tangankan harta bersama tersebut kepada pihak lain.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian.

Halaman 15 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :

- Nafkah Idd'ah atau Nafkah Tunggu selama 3 (tiga) bulan, perbulannya sebesar Rp.4.000.000,- jadi untuk 3 bulan x Rp. 4.000.000 = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Nafkah Akhir (Nafkah Mut'ah) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Nafkah Tertunda (Nafkah Lampau) sejak bulan NOPEMBER 2015 SAMPAI DENGAN PERKARA INI DIPUTUS OLEH PENGADILAN dan untuk setiap bulannya sebesar Rp.4.000.000,- dikalikan dengan selama berapa bulan pada saat putusan Pengadilan
- Biaya Pemeliharaan Kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi untuk setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sampai kedua anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah dewasa.

4. Menyatakan Harta Bersama berupa :

- a. 1 (satu) buah Bangunan Rumah dengan ukuran 11 X 9 M yang terdiri dari 5 kamar, dengan luas tanah 10 X 15 M = 150 M2, yang terletak di Jln. Pendidikan, Dusun Bara Desa Namlea Kabupaten Buru, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan Maryam Kiat, Sebelah Selatan berbatas dengan La Maedin, Sebelah Timur berbatas dengan Jln. Raya Pendidikan, Sebelah Barat berbatas dengan Rasyid Kiat, yang diperkirakan kalau dijual seharga Rp.200.000.000,-
- b. Satu bidang tanah yang terletak di Dusun Waisiku, Kecamatan Kapala Madang Kabupaten Buru dengan luas kurang lebih 5 hektar yang didalamnya terdapat 750 pohon kelapa dan 200 pohon pala, dimana Kelapa sudah berproduksi atau sudah panen selama dua kali pertama Rp.2.Juta lebih dan kedua Rp. 4 Juta lebih, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan Usman Limau, Sebelah Selatan berbatas

Halaman 16 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab



dengan Masuku, Sebelah Timur berbatas dengan Maeya, Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya; -----

- c. Satu unit mobil BMW bekas yang dibeli dengan harga Rp.30.000.000,- yang selama ini Tergugat Rekonvensi mengatakan ada dititip di bapak piarannya di Bandung, nanti kalau anaknya sudah kuliah di Jakarta nanti pakai mobil tersebut ; -----
 - d. Satu unit motor Mega Pro yang dibeli tahun 2006 dengan harga Rp.16.000.000,- -----
 - e. Satu unit motor Mio J dibeli tahun 2014 dengan harga Rp.17.000.000,- -----
 - f. Satu unit TV LG 25 Inchi dibeli dengan harga Rp.1.000.000,- lebih
 - g. Satu unit Kulkas Preser merek Sharp dibeli dengan harga Rp.1.000.000,- lebih
 - h. Satu Unit Mesin cuci merek Sharp dibeli dengan harga Rp. 5.000.000,-
 - i. Satu buah Kas pakain dengan harga Rp 1.000.000,-
 - j. Dua buah Bufet di ruang tamu dan ruang makan dengan harga a. Rp.2.000.000,-
 - k. Empat buah tempat tidur dengan harga 1 buah Rp.1.000.000,- dan 3 buah seharga masing-masing a, Rp.500.000,-
 - l. Satu set alat musik Power dan 4 buah salon dengan harga Rp.5.000.000,-
 - m. Satu set kursi sofa dengan harga Rp.3.500.000,-
 - n. Satu Kaligrafi gambar Kaabah dengan harga Rp.300.000,-
 - o. Tiga buah Kompor Hok 22 sumbu dan satu buah 16 sumbu
- Adalah merupakan Harta Usaha Bersama (Harta Gono-Gini) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum dibagi.
5. Menyatakan, bahwa dengan telah putusnnya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena perceraian, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan seperdua (1/2) bagian dari Harta Usaha Bersama tersebut.



6. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi, seperdua (1/2) bagian dari harta bersama dalam keadaan baik, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan, bilamana tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai dan sekaligus setelah harta bersama tersebut dijual/lelang dengan biaya keseluruhan ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi.
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Sita Marital) yang diletakan atas harta bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, maupun upaya hukum lainnya.

17. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa atas jawaban Termohon/Kuasanya tersebut, Pemohon/Kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis pada sidang tanggal 26 April 2016 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas replik Pemohon/Kuasanya tersebut, Termohon/Kuasanya telah mengajukan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 31 Mei 2016 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon/Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/IV/1999, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kota Ambon, tanggal 8 April 1999, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli surat izin untuk mengajukan Permohonan cerai talak dari Atasan Pemohon yang di terbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Buru tanggal 15 Pebruari 2016 (P-2);
3. Foto Copy surat tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) roda dua dengan Nomor Polisi DE 6527 AD yang dikeluarkan oleh Direktorat Polda Maluku tanggal 29 Januari 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P-3);
4. Asli surat keterangan Nomor 141/40/DS/WKK/VIII/2016 yang diterbitkan oleh Pj. Kepala Desa Waikeka tertanggal 8 Agustus 2016 (P-4);
- 5.. Foto Copy Surat keterangan tanah tanpa nomor yang diterbitkan oleh Wakil Raja Wamlana Pemerintah Negeri Leisela tertanggal 22 April 1980 (P-6);
6. Foto Copy Daftar gaji bulan Pebruari 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Buru tertanggal bulan Pebruari 2016 (P-7);

B. Saksi-saksi :

1. M K bin J K, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Kepala Mada, Kabupaten Buru Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung dan Termohon sebagai menantu saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai 4 (empat orang anak masing-masing bernama: N M K, J K dan H R D K, ketiga anak tersebut tinggal bersama Pemohon, sedangkan M K tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa Penyebabnya Termohon menuduh Pemohon selingkuh dan menikah lagi dengan seorang perempuan di Jakarta yang dikenal

Halaman 19 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui facebook, namun Termohon tidak mau mendengar penjelasan dan klarifikasi dari Pemohon lalu saksi datang mengunjungi dan tinggal beberapa hari bersama Pemohon dan Termohon dan ternyata Termohon mengabaikan, tidak peduli bahkan sengaja menterlantarkan saksi dengan menyuruh saksi tidur di gudang dengan hanya beralaskan tikar. Sikap Termohon ini mengakibatkan Pemohon marah dan memutuskan untuk bercerai dengan Termohon;

- Bahwa Saksi tidak melihat pertengkaran namun selama saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon saksi melihat keduanya saling mendiamkan tanpa bertegur sapa dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih delapan bulan lamanya tanpa saling mengunjungi dan tidak saling menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa keluarga tidak menasihati Pemohon dan Termohon namun Kepala KUA Namlea pernah menasihati keduanya namun tidak berhasil;

2. Z K binti M K, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan guru kontrak pada SD Negeri Namlea, bertempat tinggal di Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai adik kandung Pemohon dan kenal Termohon sebagai kakak ipar saksi;
- Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun akan tetapi sejak kurang lebih satu tahun lalu Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut di rumah Pemohon dan Termohon;

Halaman 20 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya Termohon pilih kasih terhadap keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon, tidak peduli terhadap keluarga Pemohon, bahkan menghina keluarga Pemohon dengan mengatakan keluarga yang makan akar singkong dan akar kangkung, perlakuan Termohon terhadap ayah Pemohon tidak selayaknya yakni membiarkan ayah Pemohon tidur di gudang ketika ayah Pemohon berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa Termohon menuduh Pemohon selingkuh dan menikah dengan seorang perempuan di Jakarta tanpa bukti yang jelas dan hanya melihat foto di Facebook yang diberitahu oleh adik Termohon yang bernama S W, tanpa mau menerima klarifikasi dan penjelasan dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasihati di KUA Namlea namun tidak berhasil;
3. A S M bin B M, umur 37, agama Islam, pekerjaan mantan Kepala Desa Waieka, bertempat tinggal di Kecamatan Kepala Madang, Kabupaten Buru Selatan di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai harta yaitu sebuah rumah permanen lengkap dengan prabotnya yang terletak di Desa Namlea, Kecamatan Namlea,, satu unit Motor GL Pro dan Satu buah motor Mio;
 - Bahwa ada sebidang lahan kebun yang ditanami dengan tanaman campuran berupa kelapa, cengkih dan pala dengan luas kurang lebih lima hektar terletak di Desa Waieka itu adalah milik orang tua Pemohon, bukan milik Pemohon dan Termohon;

Halaman 21 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal ini saksi tahu karena saksi pernah menjabat sebagai Kepala desa Waikeka dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2012, pada saat itu saksi selaku Kepala desa melakukan pendataan tanah dan bangunan untuk dikenakan wajib pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lalu ayah Pemohon mendaftarkan lahan kebun tersebut atas nama Muthalib Kabau dan bukan atas nama Dahlan Kabau;
- Bahwa kebun tersebut awalnya adalah lahan kosong milik Negeri (Adat) lalu diberikan kepada orang tua Pemohon yakni Muthalib Kabau untuk di jadikan sebagai lahan kebun, yang ditanami dengan tanaman umur pendek seperti jagung dan singkon, namun sering gagal karena selalu diserang hama (babi) lalu dibiarkan, kemudian pada tahun 2007 lahan tersebut digarap kembali dan ditanami tanaman jangka panjang berupa kelapa kurang lebih 500 pohon cengkih 100 pohon dan pala 20 pohon, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan lahan Thalib Seram;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan lahan Hamid Longa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Maeya kabaena;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Usman Limau;
- Bahwa betul Pemohon dan Termohon pernah terlibat membantu namun dalam kapasitas sebagai anak terhadap orang tua, bukan untuk kongsi harta bersama, bahkan banyak warga Desa yang terlibat dalam pembukaan lahan sampai penanaman tanaman-tanaman tersebut sebagi wujud gotong royong yang terbina erat di desa Waikeka;
- Bahwa betul Pemohon pernah memberikan sumbangan sepatu bola sebanyak 30 pasang kepada pemuda Desa Waikeka untuk membantu pekerjaan kebun ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi kebun tersebut sekarang dikelola oleh ayah Pemohon (Muthalib Kabau);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekali-sekali datang ke kebun tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau kelapa sudah 4 kali panen sedangkan cengkih dan pala belum produksi;

Halaman 22 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena orang tua Pemohon (Muthalib Kabau) sudah tua dan tidak bisa kerja berat lagi, maka ayah Pemohon menyewa orang lain untuk mengurus dan menjaga termasuk memanen hasil kebun tersebut;
 - Bahwa mengenai berapa banyak hasil panen kebun dan diberikan kepada siapa, saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi selaku Kepala Desa Waikeka saat itu belum pernah mengeluarkan surat atas tanah/lahan kebun tersebut;
4. R G bin A G, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon di Namlea;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama yakni sebuah rumah permanen lengkap dengan prabotnya yang terletak di Desa Namlea, Kecamatan Namlea,, satu unit Motor GL Pro dan Satu buah motor Mio, satu set alat music, satu buah TV 21 inci, satu buah mesin cuci, dan tiga buah lemari;
 - Bahwa ada sebidang lahan kebun yang ditanami dengan tanaman kelapa, pala dan cengkih di Desa Waikeka namun saksi tidak tahu jumlah tanaman tersebut;
 - Bahwa setahu saksi tanaman tersebut ditanam secara gotong-royong oleh warga Desa Waikeka, ayah Pemohon dan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi pada tahun 1997 Pemohon bertugas sebagai Kepala Sekolah di Waikeka, Kecamatan Kepala Madang, Kabupaten Buru Selatan, sementara ada lahan kosong milik orang tua Pemohon, lalu Pemohon bersama anak-anak Sekolah dan beberapa orang dari warga Desa bekerja secara gotong royong menggarap lahan tersebut kemudian ditanami dengan tanaman

Halaman 23 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka pendek seperti jagung dan singkong, baru kemudian di Tanami kelapa, pala dan cengkih secara gotong royong oleh Pemohon ayah Pemohon dan warga Desa Waikeka;

- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul perolehan lahan kebun tersebut;
- Bahwa saksi pernah ke kebun tersebut, namun saksi tidak tahun luas seta batas-batas kebun tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah memberikan sepatu bola sebanyak 30 pasang kepada pemuda Desa Waikeka akan tetapi bukan untuk membantu mengerjakan kebun, melainkan sebagai kepedulian Pemohon selaku warga desa Waikeka;
- Bahwa setahu saksi kebun tersebut sekarang dikelola oleh ayah Pemohon (Muthalib Kabau);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekali-sekali datang ke kebun tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau kelapa sudah panen (produksi), sedangkan cengkih dan pala belum produksi;
- Bahwa karena orang tua Pemohon (Muthalib Kabau) sudah tua sementara Pemohon tinggal di Namlea, maka ayah Pemohon menyewa orang lain untuk mengurus dan menjaga termasuk memanen hasil kebun tersebut;
- Bahwa mengenai berapa banyak hasil panen kebun dan diberikan kepada siapa, saksi tidak tahu;

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon/Kuasanya tersebut di atas, Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dan juga gugatan rekonvensinya telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/05/IV/1999, tertanggal 8 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Baguala Kota Ambon, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon (T-1);

Halaman 24 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xx0/CS-KB/2002, tertanggal 21 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Bupati Buru, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon (T-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx83/ISTIMEWA/CS-KB/2015, tertanggal 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon (T-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx61/ISTIMEWA/CS-KB/2015, tertanggal 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon (T-4);
5. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 88/PPAT/NLA/2004, tertanggal 16 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Namlea, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon (T-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Usaha tanggal 12 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waikeka Kecamatan kepala Madang Kabupaten Buru Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon (T-6),

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Termohon/Kuasanya juga telah mengajukan 4orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah, yaitu:

1. L S bin L O H, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Batu Merah kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, tiga anak

Halaman 25 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama Pemohon dan satu anak yang bungsu tinggal bersama Termohon;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebabnya ayah Pemohon berkunjung dan tinggal beberapa hari bersama Pemohon dan Termohon lalu ayah Pemohon diberi tempat tinggal di tempat yang biasanya ditempati ayah Pemohon namun ayah Pemohon merasa diterlantarkan dan dilecehkan sebagai orang tua sehingga membuat Pemohon tidak terima hal tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih tujuh bulan lamanya tanpa saling mengunjungi dan tidak saling menjalankan kewajiban suami istri;
 - Bahwa Termohon yang pergi dari rumah karena merasa tidak nyaman lagi tinggal bersama keluarga Pemohon yang tidak suka lagi dengan Termohon;
 - Bahwa Termohon pernah curhat kepada saksi bahwa kurang lebih satu tahun ini Termohon tidak lagi dinikahi Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sebagai PNS dengan jabatan Kepala Bagian Sarana dan Perlengkapan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Buru dengan penghasilan kurang lebih Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah setiap bulan);
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah di nasihati dan dirukunkan oleh Kepala KUA Namlea namun tidak berhasil;
2. S, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Baguala Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Termohon anak kandung saksi;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Halaman 26 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, tiga anak tinggal bersama Pemohon dan anak bungsu tinggal bersama Termohon di rumah saksi;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun akan tetapi sekarang tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi sering mengunjungi Pemohon dan Termohon di Namlea dan selama itu saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun tiba-tiba saksi Pemohon dan Termohon di panggil oleh Kepala KUA untuk di nasihati dan dirukunkan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri karena sejak bulan Februari 2016 Termohon tinggal bersama saksi;
 - Bahwa sejak awal tahun 2016 sampai sekarang Pemohon tidak menafkahi Termohon karena saksi yang memenuhi kebutuhan hari-hari Termohon dan anak bungsunya;
 - Bahwa Pemohon sebagai PNS dengan jabatan Kepala Bagian Sarana dan Perlengkapan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Buru dengan penghasilan kurang lebih Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua rupiah setiap bulan);
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasihati di KUA Namlea namun tidak berhasil;
3. W bin M, Lahir di Geser, pada tanggal 19 September 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak lama sebagai tetangga karena jarak rumah saksi dengan Pemohon dan Termohon kurang lebih 2 meter;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, tiga anak tinggal bersama

Halaman 27 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Namlea dan satu anak yang bungsu tinggal bersama Termohon di Ambon;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tujuh bulan lalu sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki beberapa harta antara lain:

1). Benda tidak bergerak

- a). Satu unit rumah permanen ukuran 10 x 11 meter lengkap dengan perabot rumah tangga di Desa Namlea Kabupaten Buru dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan rumah Muhammad Kiat,
 - Selatan dengan rumah Mardin,
 - Timur dengan Jaran Raya, dan
 - Barat dengan rumah Rasyid Kiat, dengan harga taksiran rumah tersebut kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah;
- b) Satu kapling kebun kelapa dan pala di Desa Waikeka Kabupaten Buru Selatan dengan jumlah tanaman kelapa kurang lebih 750 pohon yang sudah dipanen, dan tanaman pala kurang lebih 20 pohon belum berbuah, sedangkan ukuran luas tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya;

2). Benda bergerak:

- a). Satu unit motor Honda GL-Pro,
- b). Satu unit Motor Mio,
- c). Perabot rumah tangga berupa Satu buah kulkas, satu buah mesin cuci, satu buah TV, satu set kursi sofa, satu set alat music, lemari dan tempat tidur namun saksi tidak mengetahui jumlahnya karena berada dalam kamar;

Halaman 28 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semua harta tersebut adalah merupakan harta bersama hasil usaha bersama dari Pemohon dan Termohon, bukan harta bawaan atau warisan dari orang tua;
 - Bahwa Pemohon sebagai PNS dengan jabatan Kepala Bagian Sarana dan Perlengkapan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Buru namun saksi tidak tau besaran penghasilannya;
4. L B bin J, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, bertempat tinggal di Kecamatan Baguala, Kota Ambon, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon , karena pernah bertetangga di Namlea;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa sebuah rumah permanen lengkap dengan prabotnya yang terletak berdekatan dengan SD Unggulan Namlea di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, akan tetapi saksi tidak tahu luas bangunan rumah tersebut;
 - Bahwa hal ini saksi tahu ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon lalu Termohon bercerita bahwa rumah tersebut adalah hasil usaha antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi lihat ada prabot rumah tangga berupa : satu Unit motor GL Pro, satu Unit motor Mio, satu buah kulkas, satu buah mesin cuci, satu buah TV, satu set kursi Sofa, satu set alat music, lemari dan tempat tidur;
 - Bahwa Termohon pernah menyampailan kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon memiliki sebidang lahan kebun yang terletak di Desa Waikeka, Kecamatan Kepala Madang, Kabupaten Buru Selatan yang ditanami dengan tanaman jangka panjang yaitu kelapa 700 pohon dan pala 200 pohon serta cengkih 20 pohon, namun saksi belum berkunjung ke kebun tersebut;

Halaman 29 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, mengenai perkara tanah hakim wajib melaksanakan pemeriksaan setempat;

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah Bangunan Rumah yang terletak di Jalan Pendidikan, Dusun Bara Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru Selatan dan Satu bidang tanah yang terletak di Dusun Waisiku, Kecamatan Kapala Madang Kabupaten Buru, maka Majelis mengadakan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 dan pemeriksaan setempat didapat fakta di lapangan sebagai berikut :

I. Satu unit rumah permanen berkonstruksi beton yang terletak di RT. 01, RW. 3 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, ukuran luas 147,9 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- ✓ Utara 14,5 meter berbatasan dengan: Tanah dan rumah milik Nonce Tuamua dan Maryam Kiat;
- ✓ Selatan 14,5 meter bebatasan dengan: Tanah dan rumah milik Mardin Hasan;
- ✓ Timur 10,20 meter berbatasan dengan : Jalan raya;
- ✓ Barat 10,20 meter berbatasan dengan : Tanah dan rumah milik Rasyid Kiat;

II. Benda bergerak dan perabot rumah tangga berupa:

- ✓ Satu unit motor Mega Pro dengan Nomor Polisi DE 6527 AD;
- ✓ Satu unit motor Mio J tidak bernomor Polisi;
- ✓ Satu unit TV LG 25 Inci;
- ✓ Satu unit Kulkas Preser merek Sharp;
- ✓ Satu Unit Mesin cuci merek Sharp;
- ✓ Satu buah lemari pakain berbahan kayu;
- ✓ Dua buah Bufet di ruang tamu dan ruang makan
- ✓ Empat buah tempat tidur;
- ✓ Satu set alat musik Power dan 2 buah salon;
- ✓ Satu set kursi sofa;
- ✓ Satu Kaligrafi gambar Ka'bah;

Halaman 30 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Dua buah Kompor Hok 22 sumbu dan satu buah 16 sumbu;

III. Sebidang kebun tanaman campuran berupa Kelapa, Cengkeh dan Pala yang terletak di Desa Waikeka, Kecamatan Kepala Madang, Kabupaten Buru Selatan, ukuran luas 41,750 M (4,175 hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

- ✓ Utara 159 M berbatasan dengan : Kebun milik Usman Limau dan Tamrin Seram;
- ✓ Selatan 166 M berbatasan dengan : Kebun milik Dahlan Masuku;
- ✓ Timur 278 M berbatasan dengan : Kebun milik Maea Kabaena
- ✓ Barat 250 M berbatasan dengan : Kebun milik Usman Limau dan lahan kosong;

Bahwa Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara tertulis Termohon/Kuasanya pada sidang tanggal 20 September 2016 dan Termohon/Kuasanya pada sidang tanggal 14 September 2016 yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa untuk penyebutan pihak dalam konvensi, maka Pemohon menjadi Pemohon Konvensi atau cukup disebut Pemohon, sedangkan Termohon menjadi Termohon Konvensi atau cukup disebut Termohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 31 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 4 April 1999 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat ijin untuk bercerai dari atasannya sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sebagaimana Surat Izin untuk mengajukan permohonan Cerai Talak Nomor 420.1/170/2016 dari atasan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru tanggal 15 Februari 2016;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik Pemohon dan Termohon sendiri, maupun lewat kuasanya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh mediator Drs. H.Hamin Latukau sesuai Laporan Hasil Mediasi yang disampaikan kepada Majelis Hakim, ternyata usaha mediasi juga dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon/Kuasanya telah mengajukan permohonan sita, namun Pengadilan Agama Ambon telah menolak permohoan sitanya, sebagaimana putusan sela tanggal 14 Juni 2016 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon ternyata sebagian dalil permohonan Pemohon diakui secara murni dan sebagian pula diakui secara berclausula oleh Termohon ;

Halaman 32 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dalil permohonan Pemohon yang diakui secara murni oleh Termohon yaitu

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Desa Lata Kecamatan Baguala, Kota Ambon pada tanggal 4 April 1999, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala Nomor 05/05/IV/1999, tanggal 4 April 1999 dan telah dikaruniai 4 orang anak perempuan yaitu : a. N M K berusia 15 tahun; b. J K berusia 13 tahun; c. Hani Rugita Diningsi Kabau berusia 9 tahun; d. M K berusia 5 tahun;
- Bahwa benar pada bulan September 2015 adik kandung Termohon melihat foto Pemohon pada Facebook (FB) yang menjelaskan bahwa Pemohon telah menikah di pulau Jawa dan mempunyai anak laki-laki yang hingga saat ini diberikan nafkah dan biaya hidup, oleh karena itu adik kandung Termohon menyampaikan hal tersebut kepada adik kandung Pemohon untuk mengetahui kebenarannya, kemudian adik Pemohon menelpon Pemohon di Jakarta, namun hal tersebut telah selesai dibicarakan dan tidak dipermasalahkan lagi, karena setelah Pemohon kembali dari Jakarta telah menklarifikasi di hadapan Termohon dan orang tua Pemohon dengan mengatakan bahwa foto yang ada dalam facebook itu tidak benar;
- Bahwa benar Termohon dengan adik Pemohon ada terjadi cekcok mulut, karena pada saat itu adik Pemohon yang bernama Zainab Kabau datang di rumah hendak melihat orang tuanya yang baru datang dari kampung, namun tiba-tiba adik Pemohon mengatakan kepada Termohon mengatakan perempuan tidak tahu diri, mata uang dan segala fitnahan lainnya kasih tidur bapak saya tidak layak sehingga terjadi cekcok mulut antara Termohon dengan adik Pemohon, pada hal Termohon sudah melayani orang tua Pemohon dengan baik dan sepenuh hati, lagi pula adik Pemohon tahu bahwa rumah ini belum selesai 100 %, namun kalau hal itu yang menjadi penyebab perceraian ini maka dengan segala kerendahan hati Termohon menyampaikan permintaan maaf kepada Pemohon dan orang tua Pemohon karena Termohon adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kehilangan dan Termohon ingin kembali hidup

Halaman 33 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Pemohon sebab disamping Termohon masih menyayangi Pemohon juga Termohon memikirkan anak-anak Termohon dan Pemohon bagaimana perasaan mereka jika kedua orang tuanya telah berpisah, sehingga mengganggu psikologisnya dalam pergaulan sesama temannya, oleh karena itu sekali lagi Termohon minta beribu-ribu maaf;

- Bahwa benar pada saat Pemohon datang dari Jakarta pada bulan Oktober 2015, terus minta izin pulang ke kampung melihat orang tuanya, namun Termohon tidak mengetahui tujuan kepulangannya di kampung untuk apa, akan tetapi tiba-tiba Termohon mendapat surat panggilan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, sehingga Termohon merasa bingung dan bertanya-tanya ada apa sehingga Termohon dipanggil di KUA Kecamatan Namlea;
- Bahwa benar ada 4 kali pertemuan Termohon dan Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea dimediasi untuk mencari penyelesaian damai dan juga pernah dalam mediasi damai KUA menyarankan untuk menghadirkan keluarga atau orang tua Termohon dan Pemohon, dimana dari Termohon dihadiri oleh keluarga Termohon dan dari Pemohon dihadiri oleh orang tua Pemohon, namun tidak berhasil karena orang tua Pemohon yang tidak mau damai dan menyatakan di depan KUA agar memproses perceraian di depan KUA, namun KUA mengatakan untuk proses perceraian bukan di KUA tetapi di Pengadilan Agama, kemudian Pemohon mengajukan perceraian ini kepada Pengadilan Agama Ambon;

Bahwa adapun dalil permohonan Pemohon yang diakui Termohon secara berclausula yaitu :

- Bahwa tidak benar kalau Termohon menyediakan tempat tidur yang tidak layak kepada orang tua Pemohon, namun oleh karena rumah Termohon dan Pemohon belum selesai 100 % belum diberi tegel atau keramik alias masih dasar semen kasar serta di dalam kamar tersebut ada rak sepatu milik anak-anak Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mau bercerai dengan Termohon adalah sebagaimana dikemukakan pada posita 4 sampai dengan 9 pada surat permohonan;

Halaman 34 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, maka harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan bagaimana bentuknya ;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut, siapa penyebabnya dan apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri ;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg. Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohonpun wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun demikian ternyata Termohon dalam jawaban dan dupliknya terindikasi telah membenarkan dalil permohonan Pemohon bahwa paling tidak sejak September 2015 telah terjadi ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon yang dipicu Termohon telah menuduh Pemohon telah kawin lagi di Jawa dan berlanjut dengan tuduhan perlakuan Termohon terhadap orang tua Pemohon yang berujung terjadinya perselisihan antara keluarga Termohon dengan keluarga Pemohon berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menggunakan hukum acara khusus ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 - P-6 serta 4 (empat) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 April 1999 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala Kota

Halaman 35 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian) yang merupakan data otentik dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai izin atasan Pemohon untuk mengajukan perceraian dengan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah memiliki sebuah motor Honda GLP III SPORT Nomor Polisi DE 6527 AD, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Perkebunan) yang merupakan Surat Keterangan dan isi keterangan tersebut menjelaskan bahwa orang tua Pemohon yang bernama Mutalib Kabau (Lida Mona) memiliki sebuah tanah perkebunan yang terletak di Desa Waikeka, sehingga keterangan tersebut dapat dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Surat Keterangan Tanah) yang merupakan Surat Keterangan dan isi keterangan tersebut menjelaskan bahwa orang tua Pemohon yang bernama Mutalib Kabau (Lida Mona) telah menerima sebuah tanah kosong seluas kurang lebih 5 hektar dari Pemerintah Negeri Lei Sela di Wamlana yang terletak di Kali Waiseko, sehingga keterangan tersebut dapat dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopy Daftar Gaji) yang merupakan keterangan dan isi keterangan tersebut menjelaskan bahwa Pemohon menerima gaji pada bulan Februari 2016 sebesar Rp 4.187.500,00 (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga keterangan tersebut dapat dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 ayat (2) R.Bg/Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 36 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 9, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 ayat (2) R.Bg/Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 9, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 ayat (2) R.Bg/Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 9, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Halaman 37 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 4 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 ayat (2) R.Bg/Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 9, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan empat orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon satu demi satu sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon poin 1, 2, dan 3 telah diakui secara murni oleh Termohon, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti ;
2. Bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon yang diakui secara berclausula oleh Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa mengenai tindakan Termohon yang menurut Pemohon Termohon menyediakan tempat tidur yang tidak layak kepada orang tua Pemohon, namun oleh karena rumah Termohon dan Pemohon belum selesai 100 % belum diberi

Halaman 38 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegel atau keramik alias masih dasar semen kasar serta di dalam kamar tersebut ada rak sepatu milik anak-anak Termohon dan Pemohon, namun demikian hal tersebut menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diakui oleh Termohon secara pengakuan murni dan berclausula, maka dipandang cukup terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga sejak September 2015 dan terjadi pisah tempat tinggal sejak Oktober 2015 sampai sekarang, Pemohon di Namlea dan Termohon di Ambon, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai empat orang anak yang sekarang ini anak pertama sampai dengan anak ketiga berada dalam pemeliharaan/asuhan Pemohon dan anak keempat berada dalam pemeliharaan/asuhan Termohon ;
2. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat ijin untuk bercerai dari atasannya sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
3. Bahwa sejak bulan September 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi kesalah pahaman yang sifatnya terus menerus sampai sekarang ini;
4. Bahwa penyebab ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon adalah karena :
 - a. Termohon telah menuduh Pemohon telah kawin lagi dengan perempuan lain di Jawa;
 - b. Termohon telah dianggap memperlakukan orang tua Pemohon yang tidak layak, dengan menyediakan tempat tidur pada sebuah kamar yang tidak layak sebagai orang tua kandung karena ada penumpukan barang bekas pada kamar tersebut;

Halaman 39 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab



- c. Antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah terjadi cekcok, sehingga kedua keluarga tersebut tidak harmonis lagi yang berimbas kepada ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari sikap kedua belah pihak yang telah hidup berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2015 hingga sekarang ini dan sudah tidak saling mempedulikan lagi antara satu dengan lainnya, dimana sikap seperti ini tidak sewajarnya terjadi dalam kehidupan sebuah rumah tangga yang harmonis ;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa tidak nyaman lagi hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dengan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, meskipun pada dasarnya Termohon tidak berkeinginan untuk bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan sikap Pemohon yang telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti tidak ada lagi ikatan bathin yang kuat atau dengan kata lain bahwa rasa cinta dan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan telah hilang, dan manakala salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka dapat dipastikan bahwa cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan perkawinan yang sedemikian itu akan menjadi neraka kehidupan bagi kedua belah pihak suami maupun istri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mereka hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga akan tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana semula;

Halaman 40 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab



Menimbang, bahwa perkawinan adalah perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak suami atau isteri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan itu dipertahankan atau dibubarkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534.K/Pdt./1996 tanggal 18 Juli 1996 ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah pula memenuhi norma Hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ

Artinya : "Dan Jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka .sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

2. Kaidah ushul fiqhiyang berbunyi :

درا المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan";

3. Pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath Thalaq yang artinya menyatakan bahwa : " Islam memilih lembaga thalaq/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf

Halaman 41 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian ;

2. Bahwa oleh karena itu pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Ambon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kota Ambon di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru di tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

II. Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa untuk penyebutan pihak dalam rekonvensi, maka Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi atau cukup disebut Penggugat, sedangkan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi atau cukup disebut Tergugat;

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa tuntutan provisi dari Penggugat tidak ada hal-hal yang mendesak untuk dilaksanakan suatu upaya hukum sebelum diperiksa dan diputus pokok perkara sebagai suatu tindakan sementara untuk dita'ati oleh Tergugat sebelum pokok perkara berkekuatan hukum tetap, maka gugatan atau tuntutan provisi Penggugat tersebut harus ditolak (Pasal 191 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 42 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita marital/harta bersama dari Penggugat telah dijatuhkan putusan sela Nomor 78/Pdt.G/2016/PA.Ab tanggal 14 Juni 2016, sehingga terhadap objek sengketa tersebut tidak perlu diletakkan sita;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik Tergugat dalam gugatan rekonsvensi ternyata sebagian dalil gugatan Penggugat telah diakui secara murni dan sebagian pula dinyatakan ditolak oleh Tergugat;

Adapun dalil gugatan Penggugat yang diakui secara murni oleh Tergugat yaitu :

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak perempuan yaitu : a. N M K berusia 15 tahun; b. J K berusia 13 tahun; c. Hani Rugita Diningsi Kabau berusia 9 tahun; d. M K berusia 5 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu bangunan rumah beserta tanahnya ukuran rumah 11 meter x 9 meter yang terletak di Dusun Bara Desa Namlea Kabupaten Buru;

Adapun dalil yang selebihnya Tergugat menyatakan menolak dan menyerahkan kepada majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T-1 sampai dengan T-6 dan 4 (empat) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti T-1(Fotocopy Kutipan Akta Nikah) adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 April 1999 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala Kota Ambon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-2(Fotocopy Akta Kelahiran) adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bernama J K, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 43 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-3(Fotocopy Akta Kelahiran) adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bernama H R D K, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-4(Fotocopy Akta Kelahiran) adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bernama M K, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-5(Fotocopy Akta Jual Beli) adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki Hak Milik atas sebidang tanah Persil Nomor Blok Kohir Nomor seluas kurang lebih 330 M2, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-6 (Surat Keterangan Usaha)Keterangan tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan Surat Keterangan dan isi keterangan tersebut menjelaskan bahwa Sunarti Wali dan Dahlan Kabau memiliki sebuah usaha kebun kelapa dan pala yang terletak di Desa Waikeka, sehingga keterangan tersebut dapat dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatannya, adalah fakta yang dilihat sendiri,didengar sendiri,dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 44 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatannya, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat mengenai gugatannya, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 4 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 Penggugat mengenai gugatannya, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 4 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang hak asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hani Rugita Diningsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabau, perempuan, usia 9 tahun dan M K, perempuan, usia 5 tahun, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti T-3 dan T-4 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa anak yang bernama Hani Rugita Diningsi Kabau, perempuan, usia 9 tahun dan M K, perempuan, usia 5 tahun adalah anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak ada menyatakan keberatan Penggugat yang mengasuh/memelihara kedua anak tersebut serta Penggugat tidak ada hal yang memberatkan atau hal yang bisa merugikan bagi si anak jika Penggugat pemegang hak hadlanah;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut masih mumayyiz dan menurut ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) anak yang masih mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya maka Majelis berpendapat Penggugat berhak untuk memegang hak hadlanah atas anak tersebut di atas, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang hadlanah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.4.000.000,00 x 3 bulan = Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), mut'ah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nafkah lampau sejak Nopember 2015 sampai dengan perkara ini diputus untuk setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000,00 x selama beberapa bulan sampai perkara ini diputus dan biaya pemeliharaan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat untuk setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan diantaranya nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah, kecuali istri nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat tidak dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, oleh karena yang berkehendak untuk cerai ini adalah Tergugat dan pemicu awalnya adalah adanya gambar Tergugat bersama perempuan di dalam facebook dan sebab Penggugat meninggalkan

Halaman 46 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bersama adalah karena tidak nyaman lagi tinggal bersama Tergugat, karena itu Penggugat masih berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau dan biaya/nafkah anak dilihat dulu penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat benar menerima gaji sebesar Rp.4.187.500,00 perbulan namun dari gaji tersebut Tergugat membayar cicilan di bank sebagai berikut :

- a. BPDM sebesar Rp.1.962.871,00 perbulan;
- b. Bank Modern Rp 963.800,00 perbulan;
- c. Jumlah potongan Rp 2.938.679,71 perbulan;
- d. Gaji bersih Rp 1.248.820,29 perbulan

Untuk itu permintaan Penggugat sangatlah tidak rasional karena tidak sesuai dengan pendapatan Tergugat, maka Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis oleh karena tidak ada keterangan Penggugat dan Tergugat tentang penghasilan Tergugat selain gaji sebagai PNS, maka Majelis mempertimbangkan tentang tuntutan tersebut dengan satu-satunya gaji (penghasilan) Tergugat tersebut saja;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat tidak ada mengajukan bukti tertulis kecuali bukti saksi 1 dan saksi 2 yang menerangkan bahwa penghasilan Tergugat sebagai PNS dengan jabatan Kepala Bagian Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Buru kurang lebih saksi 1 mengatakan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saksi 2 mengatakan Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) perbulan dan berdasarkan bukti surat Tergugat (P-6) bahwa penghasilan Tergugat adalah Rp.4.187.500,00 (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa besaran nafkah iddah, nafkah lampau dan nafkah anak Majelis berpatokan kepada pembagian gaji berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, Pasal 8 ayat (2) untuk Pegawai Negeri Sipil yaitu untuk suami sepertiga gaji, untuk bekas istri sepertiga gaji suami dan untuk

Halaman 47 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hani Rugita Diningsi Kabau perempuan, usia 9 tahun dan M K, perempuan, usia 5 tahun adalah sepertiga gaji Tergugat dibagi 4 orang anak sama dengan Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk perorang anak, lalu menurut Majelis dibulatkan untuk perorang anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana firman Allah yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dalam Al Qur'an surat At-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:



Dengan demikian maka Majelis membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 2 orang anak sama dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai kedua orang anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa dan ditambah 10% setiap tahun berdasarkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 (Rumusan Hukum Kamar Agama point 14);

Halaman 48 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah yang dituntut Penggugat sebesar Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah), sementara berdasarkan jawaban Tergugat, Tergugat menyatakan tidak sanggup dan hanya menyerahkan kepada pertimbangan Majelis untuk menetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi:

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ذِكْرُكُمْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَلَكُمْ فِي الْمَوْتَرِ وَالْمَوْتَرِ وَالْمَوْتَرِ وَالْمَوْتَرِ وَالْمَوْتَرِ وَالْمَوْتَرِ وَالْمَوْتَرِ وَالْمَوْتَرِ وَالْمَوْتَرِ وَالْمَوْتَرِ﴾

Artinya : *"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"*

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat tersebut, menurut pertimbangan Majelis juga terlampau berat, sementara Tergugat menyatakan tidak sanggup untuk memenuhinya dan hanya menyerahkan kepada pertimbangan Majelis, olehnya itu Majelis perlu menetapkan berapa besarnya mut'ah tersebut dengan melihat kondisi Tergugat saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil yang penghasilannya tetap setiap bulan, maka menurut Majelis Hakim sudah sangat pantas dan layak menentukan mut'ah Penggugat sebesar 2,5 bulan penghasilan kotor Tergugat yaitu Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), oleh karena itu Tergugat patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat untuk membagi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai gugatan tanah perkebunan seluas kurang lebih 5 hektar yang terletak di Desa Waikeka Kecamatan Kepala Madang

Halaman 49 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buru Selatan oleh Penggugat Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana keterangan saksi 3 dan saksi 4 Penggugat menerangkan bahwa mengenai objek tersebut mengetahui memang ada akan tetapi hanya diceritakan oleh Penggugat termasuk tata cara perolehannya saksi tidak tahu beserta batas-batasnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat menerangkan tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat peroleh tanah kebun tersebut, ukuran dan batas-batasnya saksi tidak ketahui sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang tanah perkebunan tersebut tidak terbukti, karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut ditolak, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi dan dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-6, T-5 dan T-6, keterangan saksi 3 Tergugat, saksi 4 Tergugat, saksi 1 Penggugat, saksi 3 Penggugat dan saksi 4 Penggugat serta PS (Pemeriksaan Setempat) tanggal 1 September 2016 didapat fakta sebagai berikut ;

1. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta usaha bersama sebagai berikut:

1). Benda tidak bergerak:

1. 1 (Satu) Unit rumah permanen ukuran 10 meter x 11 meter dan tanahnya 14,50 meter x 10,20 meter yang terletak di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berukuran 14,50 meter berbatasan dengan pekarangan rumah Muhammad Kiat;
- Sebelah Selatan berukuran 14,50 meter berbatasan dengan rumah Mardin;
- Sebelah Timur berukuran 10,20 meter berbatasan dengan jalan raya;

Halaman 50 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berukuran 10,20 meter berbatasan dengan rumah Rasyid Kiat;
- 2. Tanaman jangka panjang berupa kelapa 750 pohon dan pala 200 pohon yang ditanam di atas tanah yang terletak di Desa Waikeka, Kecamatan Kepala Madang Kabupaten Buru Selatan adalah harta usaha bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
- 2). Benda bergerak:
 - a. Satu Unit motor Mega Pro dengan Nomor Polisi DE 6527 AD;
 - b. Satu Unit motor Mio belum mempunyai Nomor Polisi;;
 - c. Satu buah TV LG 25 inci
 - d. Satu Unit Kulkas Preser merek sharp;
 - e. Satu Unit mesin cuci merek sharp;
 - f. Satu buah lemari pakaian berbahan kayu;
 - g. Dua buah Bufet di ruang tamu dan ruang makan;
 - h. Empat buah tempat tidur;
 - i. Satu set alat music power dan dua buah salon;
 - j. Satu set kursi Sofa;
 - k. Satu buah kaligrafi gambar ka`bah
 - l. Dua buah Kompor Hok 22 sumbu dan satu buah 16 sumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama sebagai berikut:

1). Benda tidak bergerak:

1. 1 (Satu) Unit rumah permanen ukuran 10 meter x 11 meter dan tanahnya 14,50 meter x 10,20 meter yang terletak di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berukuran 14,50 meter berbatasan dengan pekarangan rumah Muhammad Kiat;
 - Sebelah Selatan berukuran 14,50 meter berbatasan dengan rumah Mardin;

Halaman 51 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berukuran 10,20 meter berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Barat berukuran 10,20 meter berbatasan dengan rumah Rasyid Kiat;
- 2. Tanaman jangka panjang berupa kelapa 750 pohon dan pala 200 pohon yang ditanam di atas tanah yang terletak di Desa Waikeka, Kecamatan Kepala Madang Kabupaten Buru Selatan adalah harta usaha bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
- 2). Benda bergerak:
 - a. Satu Unit motor Mega Pro dengan Nomor Polisi DE 6527 AD;
 - b. Satu Unit motor Mio belum mempunyai Nomor Polisi;;
 - c. Satu buah TV LG 25 inci
 - d. Satu Unit Kulkas Preser merek sharp;
 - e. Satu Unit mesin cuci merek sharp;
 - f. Satu buah lemari pakaian berbahan kayu;
 - g. Dua buah Bufet di ruang tamu dan ruang makan;
 - h. Empat buah tempat tidur;
 - i. Satu set alat music power dan dua buah salon;
 - j. Satu set kursi Sofa;
 - k. Satu buah kaligrafi gambar ka`bah
 - l. Dua buah Kompur Hok 22 sumbu dan satu buah 16 sumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka 1 kapling kebun yang ditanami tanaman jangka panjang berupa kelapa 750 pohon dan pala 200 pohon adalah tanahnya milik Mutalib Kabau (Lidamona) atau orang tua Tergugat dengan ukuran Utara 159 meter; Selatan 166 meter Barat 250 meter dan Timur 278 meter atau sekitar 4,175 hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, tanaman kelapa 750 pohon, pala 200 pohon adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan keterangan Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat telah panen 2 kali, panen pertama Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan panen kedua Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), juga merupakan hasil usaha bersama Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena Penggugat

Halaman 52 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatannya tidak meminta atau tidak menuntut dari hasil panen tersebut melainkan hanya menyinggung saja, sehingga demikian terhadap hasil panen tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama berupa sebuah mobil MBW bekas yang dibeli dengan harga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang selama ini Tergugat mengatakan ada dititipkan pada Bapak piarannya di Bandung, Penggugat tidak dapat menunjukkan kebenaran objek tersebut demikian pula Penggugat tidak dapat menunjukkan identitas objek/kendaraan tersebut, olehnya itu terhadap objek sengketa tersebut di atas dinyatakan kabur (obscure lybel), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 91 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan harta bersama itu dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud dan Pasal 97 -nya menjelaskan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang harta bersama dapat dikabulkan sebagian dan ditolak atau tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 53 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Dahlan Kabau bin Muthalib Kabau) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thlak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kota Ambon di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi :

Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat:
 - a. Nafkah Lampau yang dilalaikannya sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan x 11 bulan, terhitung mulai Nopember 2015 sampai perkara ini di putus September 2016 = Rp 15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp 4. 200.000,00 (Empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. Hani Rogita Diningsi binti Dahlan Kabau, perempuan, umur 9 tahun dan
 - b. Murtia binti Dahlan Kabau, perempuan, umur 5 tahun berada pada Penggugat selaku ibu kandung mereka;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Hani Rogita Diningsi binti Dahlan Kabau kepada Penggugat untuk dipelihara;

Halaman 54 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- a. Hani Rogita Diningsi binti Dahlan Kabau dan
- b. Murtia binti Dahlan Kabau melalui Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan menyesuaikan laju inflasi setiap tahunnya sebesar 10 % hingga anak-anak tersebut menjadi dewasa atau dapat berdiri sendiri;

6. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa :

1). Benda tidak bergerak:

1. 1. (Satu) Unit rumah permanen ukuran 10 meter x 11 meter dan tanahnya 14,50 meter x 10,20 meter terletak di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan rumah Muhammad Kiat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Mardin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Rasyid Kiat;

2. Tanaman jangka panjang berupa kelapa 750 pohon dan pala 200 pohon yang ditanam di atas tanah milik orang tua Tergugat yang terletak di Desa Waikeka, Kecamatan Kepala Madang Kabupaten Buru Selatan;

2). Benda bergerak:

- a. Satu Unit motor Mega Pro dengan Nomor Polisi DE 6527 AD;
- b. Satu Unit motor Mio belum mempunyai Nomor Polisi;;
- c. Satu buah TV LG 25 inci
- d. Satu Unit Kulkas Preser merek sharp;
- e. Satu Unit mesin cuci merek sharp;
- f. Satu buah lemari pakaian berbahan kayu;
- g. Dua buah Bufet di ruang tamu dan ruang makan;
- h. Empat buah tempat tidur;
- i. Satu set alat music power dan dua buah salon;

Halaman 55 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Satu set kursi Sofa;
- k. Satu buah kaligrafi gambar ka`bah
- l. Dua buah Kompot 22 sumbu dan satu buah 16 sumbu;
7. Menyatakan bahwa separuh dari harta bersama tersebut adalah hak dan milik Penggugat dan separuhnya lagi adalah hak dan milik Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dari harta bersama tersebut di atas dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
9. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 9.171.000,00 (sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. A. Tukacil M.H sebagai Ketua Majelis serta Drs. Dasri Akil, S.H. dan Drs. H. Hamin Latukau masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusna Styastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Kuasanya.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. A. Tukacil, M.H.

Halaman 56 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota
ttd

Hakim Anggota
ttd

Drs. Dasri Akil, S.H.

Drs. H Hamin Latukau

Panitera Pengganti
ttd

Rusna Styastuti, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 2.080.000,00
4. Biaya PS : Rp 7.000.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00
6. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 9.171.000.00,-

(sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 57 dari 57 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PA Ab